

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tindak kejahatan terhadap anak khususnya kekerasan seksual semakin hari semakin berkembang dan banyak terjadi khususnya di kota-kota besar. Pelaku tidak hanya dari kalangan menengah ke bawah tapi dari kalangan menengah ke atas juga banyak yang menjadi pelaku, mulai dari masyarakat biasa sampe ke publik figur seperti pejabat, artis, tenaga pendidik bahkan orang-orang yang paling dekat dengan anak-anak yaitu keluarga tega melakukan kekerasan seksual terhadap anak.

Kondisi fisik, mental, sosial seorang anak yang dependen seringkali memungkinkan dirinya disalahgunakan secara legal atau ilegal, secara langsung atau tidak langsung oleh orang sekelilingnya tanpa dapat berbuat sesuatu.¹ Kondisi ini yang sering dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan untuk mengelabui bahkan menipu anak yang akan menjadi korban tindak kejahatan yang dilakukannya secara mudah.

Sebagaimana kita ketahui, dampak dari perilaku kekerasan seksual terhadap anak-anak cenderung merusak mental korban bahkan seringkali mengalami keterbelakangan mental. Kekerasan seksual terhadap anak perlu mendapatkan perhatian serius mengingat akibat dari kekerasan seksual terhadap

¹ Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Jakarta: Akademika Pressindo, 1989, hlm. 123

anak akan menyebabkan anak mengalami trauma yang berkepanjangan. Trauma dapat membahayakan bagi perkembangan jiwa anak sehingga anak tidak akan dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar. Akibat lebih jauh dari adanya trauma itu juga menyebabkan terhambatnya proses pembentukan bangsa yang sehat.

Semakin meningkatnya aksi kekerasan seksual terhadap anak akhir-akhir ini menimbulkan keprihatinan dan masalah di dalam masyarakat. Berdasarkan hasil Pemantauan KPAI data yang dihimpun berdasarkan pengaduan (langsung, surat, telepon, *e-mail*), pemantauan di media (*online*, cetak, elektronik), pengaduan bank data perlindungan anak, dan data lembaga mitra KPAI menunjukkan anak sebagai korban kekerasan seksual cukup signifikan dari tahun 2011 sampai dengan 15 Maret 2016 jumlahnya mencapai 1783 dengan perincian per tahun yakni:

NO	TAHUN	JUMLAH KASUS ABH SEBAGAI KORBAN	JUMLAH KASUS ANAK SEBAGAI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL	PROSENTASE ANAK SEBAGAI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL
1.	2011	420	216	51,43 %
2.	2012	746	412	55,23 %
3.	2013	861	343	39,84 %
4.	2014	1250	565	45,2 %
5.	2015	710	218	30,70%
6.	2016 s.d. 15 Maret 2016	99	29	29,30 %

Tepatnya sejak awal tahun 2015 lalu Komnas Perlindungan Anak telah mencanangkan Indonesia darurat kekerasan seksual yang oleh pemerintah sudah dituangkan dalam Impres nomor 5 tahun 2014 tentang gerakan nasional menentang kekerasan seksual anak.

Di Indonesia, Perlindungan Anak di atur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yaitu segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.²

Perbuatan memaksa anak melakukan hubungan seksual/persetubuhan merupakan tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana di atur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak pasal 76 D yang menyebutkan :

"Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain"

Sedangkan ancaman hukuman bagi pelaku tindak pidana tersebut terdapat dalam pasal 81 yang berbunyi :

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

² Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 Ayat (2)

- (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain.
- (3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Berdasarkan hal tersebut di atas Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 25 Agustus 2015 telah mengeluarkan putusan pada kasus pria berumur 22 tahun yang pada awalnya mengakui telah melakukan persetujuan dengan korban yang tergolong kategori anak sesuai Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak karena masih berusia 14 (Empat belas) tahun 10 (sepuluh) bulan, tetapi selanjutnya menyangkal dan menerangkan bahwa terdakwa tidak pernah menyetubuhi korban. Namun berdasarkan fakta persidangan, terdakwa oleh Majelis Hakim dinyatakan terbukti bersalah dan memenuhi unsur-unsur telah melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetujuan dengannya atau orang lain.

Akibat yang diderita korban karena perbuatan terdakwa yang dirasakan tidak manusiawi dan sangat dicela dalam kehidupan masyarakat serta dikuatirkan menyebabkan perasaan traumatis bagi diri korban dan menghancurkan masa depan korban sehingga menurut penulis berdasarkan UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak pelaku seharusnya dijatuhi hukuman penjara

maksimal selama 15 tahun. Sebagaimana permasalahan yang dikemukakan di atas terdakwa dijerat Pasal 81 ayat 1 tentang persetujuan dengan kekerasan terhadap anak, dengan sanksi penjara 10 tahun sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Penulis akan mengkaji putusan nomor 764/Pid.Sus/2015/PN.Bks yang telah dikeluarkan oleh majelis hakim dengan tujuan agar penegak hukum dalam hal ini majelis hakim dapat lebih adil dalam memutuskan perkara tentang kekerasan seksual terhadap anak yang saat ini banyak sekali terjadi, mengingat dampak yang harus ditanggung oleh korban dimana tidak hanya secara fisik tetapi juga secara psikis penderitaan yang dialami korban.

Korban berpotensi menjadi pelaku kejahatan saat mereka mengalami trauma berkepanjangan dan tidak mendapatkan penanganan secara benar misalnya tidak ditangani oleh seorang psikolog yang bisa membantu memulihkan psikis korban.

Dalam hal ini peran penegak hukum sangat diharapkan oleh masyarakat agar dapat memberikan rasa keadilan yang nyata tidak hanya untuk pihak yang melakukan tindak kejahatan tetapi juga untuk pihak korban, salah satunya yaitu menjadi tugas dan kewajiban hakim untuk memberikan keputusan yang sungguh-sungguh adil dan sesuai dengan maksud dan tujuan dari hukum juga untuk memberikan efek jera kepada pelaku, serta mendorong adanya langkah konkrit untuk memulihkan kembali fisik, psikis dan sosial anak.

Disamping itu juga diperlukan peran dan kesadaran keluarga, masyarakat itu sendiri dan pemerintah agar dapat mencegah atau setidaknya mengurangi tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak karena anak merupakan anggota

masyarakat yang mempunyai posisi strategis dalam menentukan kelangsungan hidup bangsa. Anak yang tumbuh kembang secara wajar dapat memberikan kontribusi yang positif bagi masyarakat dan pembangunan bangsa.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk menulis skripsi dengan judul:

”PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK YANG DILAKUKAN OLEH ORANG DEWASA (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 764/Pid.Sus/2015/PN.Bks)”

B. Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak-anak masih terus terjadi di sekitar kita bahkan cenderung semakin meningkat, hal ini tentunya menimbulkan keresahan dan keprihatinan bagi masyarakat karena anak merupakan generasi penerus bangsa yang diharapkan nantinya dapat melanjutkan pembangunan di negara kita sehingga menjadi kewajiban kita untuk bersama-sama menjaganya agar dapat tumbuh dan berkembang secara wajar serta optimal baik fisik maupun psikisnya.

Kenyataan yang terjadi sekarang ini justru anak banyak yang menjadi korban kekerasan terutama seksual yang dilakukan oleh orang dewasa baik di ruang lingkup tempat tinggal, tempat pendidikan, tempat ibadah bahkan dalam keluarga yang terkadang membuat kasus tidak terungkap karena keluarga tidak

mau terbuka. Mereka masih menganggap hal tersebut sebagai aib dan berusaha untuk menutupi apa yang telah terjadi dan dialami oleh korban.

Minimnya pendidikan kesehatan reproduksi dan seksualitas serta kurangnya pemahaman religiusitas mendorong banyaknya kejahatan seksual di Indonesia. Kejahatan ini juga didukung penyalahgunaan teknologi informasi, seperti maraknya pornografi di internet. Disamping itu penegak hukum harus bertindak secara tegas kepada pelaku kekerasan seksual terutama terhadap anak dengan memberikan vonis yang berat kepada pelaku agar memberikan efek jera. Seharusnya tidak ada toleransi terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak karena dampak dari perbuatan tersebut sangat besar pengaruhnya bagi pertumbuhan dan perkembangan anak bahkan dapat menghancurkan masa depannya.

Peranan penegak hukum khususnya hakim sangat penting karena dalam hal ini sebagai pihak yang menangani dan memproses setiap perkara yang masuk ke pengadilan sesuai dengan tugas pokok hakim yaitu menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan semua perkara yang diajukan kepadanya, sehingga diharapkan dapat memutus setiap perkara dengan seadil-adilnya karena hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Hakim juga harus bertanggung jawab atas penetapan dan putusan yang ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman pasal 53 yang menyatakan :

- (1) Dalam memeriksa dan memutus perkara, hakim bertanggung jawab atas penetapan dan putusan yang dibuatnya.
- (2) Penetapan dan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat pertimbangan hukum hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pertimbangan Hakim dalam memutus perkara kekerasan seksual terhadap anak dalam putusan Nomor 764/Pid.Sus/2015/PN.Bks?
2. Apakah Putusan Perkara Nomor 764/Pid.Sus/2015/PN.Bks telah memberikan rasa keadilan serta melindungi korban kekerasan seksual?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dengan dituliskannya skripsi ini antara lain :

1. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara Nomor 764/Pid.Sus/2015/ PN.Bks.
2. Untuk mengetahui apakah Putusan Majelis Hakim dalam Perkara Nomor 764/Pid.Sus/2015/ PN.Bks. sudah memberikan rasa keadilan dan melindungi korban kejahatan tersebut.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan masukan dalam menambah ilmu pengetahuan dalam bidang akademis, khususnya hal-hal yang berkaitan dengan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak serta dijadikan sebagai pedoman dalam penelitian yang lain yang sesuai dengan bidang penelitian yang penulis teliti.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai informasi bagi masyarakat atau praktisi hukum dan instansi terkait tentang tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak dan diharapkan dapat memberikan masukan-masukan yang bermanfaat bagi pemerintah dan instansi yang terkait dalam rangka penegakan hukum tindak pidana kekerasan seksual terhadap oleh anak.

D. Kerangka Teori, Kerangka Konseptual, dan Kerangka Pemikiran

1. Kerangka Teori

a. Teori Negara Hukum

Konsep *Stahl* (Friedrich Julius Stahl) tentang negara hukum ditandai oleh empat unsur pokok, yaitu:

- (1) pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia;
- (2) negara didasarkan pada teori *trias politica*;
- (3) pemerintahan diselenggarakan berdasarkan undang-undang (*wetmatig bestuur*); dan
- (4) ada peradilan administrasi negara yang bertugas menangani kasus perbuatan melanggar hukum oleh pemerintah (*onrechtmatige overheidsdaad*)³

Dan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat (3) menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum.

b. Teori Tujuan Hukum

Tujuan hukum menurut para ahli adalah sebagai berikut :

1. **Aristoteles** (*teori etis*) : Menurutnya tujuan hukum ialah semata-mata untuk mencapai keadilan. Maksudnya adalah memberikan kepada setiap orang atau masyarakat, apa yang menjadi haknya. Disebut dengan teori etis karena isi hukumnya semata-mata ditentukan oleh kesadaran etis mengenai apa yang adil dan yang tidak adil.
2. **Jeremy Bentham** (*teori utilitis*) : Menurutnya hukum bertujuan untuk mencapai kefaedahan atau kemanfaatan. Artinya hukum itu bertujuan untuk menjamin kebahagiaan bagi sebanyak-banyaknya orang ataupun masyarakat.

³ Boy Nurdin, *Kedudukan dan Fungsi Hakim Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia*, Bandung: PT. Alumni, 2012, hlm. 37.

3. **Subekti** : Hukum bertujuan untuk menyelenggarakan sebuah keadilan dan ketertiban sebagai syarat untuk mendatangkan kebahagiaan dan kemakmuran.
4. **Van Apeldorn** : Menyatakan bahwa tujuan hukum adalah untuk mengatur tata tertib dan pergaulan hidup manusia secara damai dan adil, dan hukum itu sendiri menghendaki perdamaian.

Tujuan hukum itu sendiri memiliki sifat yang universal seperti ketertiban, keamanan, ketenteraman, kesejahteraan dan kebahagiaan dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan adanya hukum maka setiap perkara bisa diselesaikan melalui proses pengadilan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Selain itu juga hukum bertujuan untuk menjaga dan mencegah agar setiap orang dalam suatu masyarakat tidak bisa main hakim sendiri, karena segala perkara telah ada ketentuannya dan bisa diserahkan kepada yang berwajib.⁴

c. Teori Penegakan Hukum

Menurut Freidmann *Friedman* berhasil atau tidaknya Penegakan hukum bergantung pada: Substansi Hukum, Struktur Hukum/Pranata Hukum dan dan Budaya Hukum.

Substansi Hukum

Substansi hukum adalah keseluruhan asas-hukum, norma hukum dan aturan hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, termasuk putusan pengadilan.

⁴ "Tujuan Hukum Menurut Para Ahli," <http://www.seputarpengetahuan.com/2015/02/tujuan-hukum-menurut-para-ahli-terlengkap.html>, 22 Februari 2015

Struktur Hukum

adalah keseluruhan institusi penegakan hukum, beserta aparatnya. Jadi mencakupi: kepolisian dengan para polisinya; kejaksaan dengan para jaksanya; kantor-kantor pengacara dengan para pengacaranya, dan pengadilan dengan para hakimnya.

Budaya Hukum

Adalah kebiasaan-kebiasaan, opini-opini, cara berpikir dan cara bertindak, baik dari para penegak hukum maupun dari warga masyarakat. Substansi dan Aparatur saja tidak cukup untuk berjalannya sistem hukum. Oleh karenanya, Lawrence M Friedman menekankan kepada pentingnya Budaya Hukum (*Legal Culture*).⁵

d. Teori Pidana

Teori pidana dapat digolongkan dalam tiga golongan teori, yakni ;

1. Teori Pembalasan atau teori Imbalan (*Vergalden*) atau teori Absolut (*Vergeldingstheorieen*).

Teori ini membenarkan pidana karena seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka terhadap pelaku pidana mutlak harus diadakan pembalasan berupa pidana dengan tidak mempersoalkan akibat pidana bagi terpidana.

⁵ “Teori Penegakan Hukum,” <https://masalahukum.wordpress.com/2013/10/05/teori-penegakan-hukum/>, 5 Oktober 2013

2. Teori Relatieve (*Nisbi*) atau teori Tujuan (*Doeltheorieen*)

Teori tujuan membenarkan pemidanaan (*rechtsvaardigen*), pada tujuan pemidanaan, yakni untuk mencegah terjadinya kejahatan (*ne peccetur*). Dengan adanya ancaman pidana dimaksudkan untuk menakut-nakuti calon penjahat yang bersangkutan atau untuk prevensi umum.

3. Teori Gabungan (*Verenigings-theorieen*).

Teori ini mendasarkan pemidanaan pada perpaduan antara teori pembalasan dengan teori tujuan, karena kedua teori tersebut bila berdiri sendiri-sendiri, masing-masing mempunyai kelemahan.

e. Teori Keadilan

Teori keadilan dari John Rawls berpendapat perlu ada keseimbangan antara kepentingan pribadi dan kepentingan bersama. Bagaimana ukuran dari keseimbangan itu harus diberikan, itulah yang disebut keadilan. Keadilan merupakan nilai yang tidak dapat ditawar-tawar lagi, karena hanya dengan keadilanlah ada jaminan stabilitas hidup manusia, agar tidak terjadi benturan kepentingan pribadi dan kepentingan bersama diperlukan aturan-aturan.⁶

Menurut Hans Kelsen, suatu peraturan umum dikatakan adil jika benar-benar diterapkan kepada semua kasus, yang menurut isinya peraturan ini harus diterapkan. Suatu peraturan umum dikatakan tidak adil jika

⁶ Boy Nurdin, *Kedudukan dan Fungsi Hakim Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia*, Bandung: PT. Alumni, 2012, hlm. 64.

diterapkan kepada suatu kasus dan tidak diterapkan kepada kasus lain yang sama.⁷

Pada teorinya, Aristoteles mengemukakan bahwa ada 5 jenis perbuatan yang tergolong dengan adil. Lima jenis keadilan yang dikemukakan oleh Aristoteles ini adalah sebagai berikut.⁸

1. Keadilan Komutatif

Keadilan komutatif ini adalah suatu perlakuan kepada seseorang dengan tanpa melihat jasa-jasa yang telah diberikan.

2. Keadilan Distributif

Keadilan distributif adalah suatu perlakuan terhadap seseorang yang sesuai dengan jasa-jasa yang telah diberikan.

3. Keadilan Kodrat Alam

Keadilan kodrat alam ialah memberi sesuatu sesuai dengan apa yang diberikan oleh orang lain kepada kita sendiri.

4. Keadilan Konvensional

Keadilan konvensional adalah suatu kondisi dimana jika seorang warga negara telah menaati segala peraturan perundang-undangan yang telah dikeluarkan.

⁷ "Tujuan dan Fungsi Hukum Menurut Pakar," <http://www.pengertianpakar.com/2015/04/tujuan-dan-fungsi-hukum-menurut-pakar.html>, April 2015

⁸ "Teori Keadilan Menurut Aristoteles," <http://www.habibullahurl.com/2015/01/teori-keadilan-menurut-aristoteles.html>. 29 Januari 2015

5. Keadilan Perbaikan

Keadilan perbaikan adalah jika seseorang telah berusaha memulihkan nama baik seseorang yang telah tercemar.

2. Kerangka Konseptual

Penegakan hukum adalah proses pemungisian norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Penegakan hukum, sebagaimana dirumuskan secara sederhana oleh Satjipto Rahardjo, merupakan suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan.

Pengertian keadilan menurut Aristoteles yang mengemukakan bahwa keadilan ialah tindakan yang terletak diantara memberikan terlalu banyak dan juga sedikit yang dapat diartikan ialah memberikan sesuatu kepada setiap orang sesuai dengan memberi apa yang menjadi haknya.⁹

Tindak Pidana adalah suatu perbuatan yang dilakukan manusia yang dapat bertanggung jawab yang mana perbuatan tersebut dilarang atau diperintahkan atau dibolehkan oleh undang-undang hukum pidana yang diberi sanksi berupa sanksi pidana.

Menurut Satochid Kartanegara, bahwa hukuman (pidana) itu bersifat siksaan atau penderitaan, yang oleh undang-undang hukum pidana diberikan kepada seseorang yang melanggar sesuatu norma yang ditentukan

⁹ "10 Pengertian Keadilan Dan Jenisnya Menurut Para Ahli," <http://www.gurupendidikan.com/10-pengertian-keadilan-dan-jenisnya-menurut-para-ahli.htm>. 24 Februari 2015

oleh undang-undang hukum pidana, dan siksaan atau penderitaan itu dengan keputusan hakim dijatuhkan terhadap diri orang yang dipersalahkan itu. Pemidanaan adalah suatu proses atau cara untuk menjatuhkan hukuman/sanksi terhadap orang yang telah melakukan tindak kejahatan (*rechtsdelict*) maupun pelanggaran (*wetsdelict*).

Definisi "Kekerasan" menurut Soerjono Soekanto, kekerasan (*violence*) adalah penggunaan kekuatan fisik secara paksa terhadap orang atau benda. Kekerasan, menurut kamus umum bahasa Indonesia, W.J.S. Poerwadarminta, berarti sifat atau hal yang keras, kekuatan dan paksaan. Dalam bahasa Inggris, yang lebih lazim dipakai orang Indonesia, disebut "*violence*". sedangkan kekerasan seksual yaitu adalah setiap perbuatan yang berupa pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak wajar dan atau tidak disukai, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersil dan atau tujuan tertentu.

Pengertian anak menurut UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak tercantum dalam Pasal I butir I UU No. 35/2014 berbunyi: "Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas tahun), termasuk anak yang masih dalam kandungan".¹⁰

Putusan hakim menurut Mertokusumo adalah suatu pernyataan yang oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu diucapkan

¹⁰ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 Ayat (1)


di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak.¹¹

Pasal 1 butir 11 KUHAP menyebutkan bahwa, putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini.

Menurut Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan bahwa Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili. Dan dinyatakan juga bahwa dalam memeriksa dan memutus perkara, hakim bertanggung jawab atas penetapan dan putusan yang dibuatnya sehingga dalam penetapan dan putusan hakim harus memuat pertimbangan hukum hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar.

¹¹ "Nilai Keadilan Dalam Putusan Hakim," <https://customslawyer.wordpress.com/2014/06/24/nilai-keadilan-dalam-putusan-hakim.htm>. 24 Juni 2014

3. Kerangka Pemikiran



E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan penulis gunakan yaitu penelitian yang bersifat normatif yaitu penelitian yang dilakukan berdasarkan perundang-undangan. Data yang digunakan adalah data sekunder berupa bahan hukum.

2. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti sinkronisasi dari peraturan perundang-undangan, metode ini didasarkan pada suatu ketentuan kaidah-kaidah hukum positif atau data sekunder yang ada di negara Indonesia. Metode ini dinamakan juga sebagai penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan.

3. Pendekatan Penelitian

Dalam Penelitian ini penulis akan menggunakan beberapa pendekatan sesuai dengan masalah yang akan dikemukakan oleh penulis.

4. Bahan Hukum

Bahan yang dikumpulkan pada penelitian diperoleh dari studi kepustakaan, untuk memperoleh data-data yang terdiri dari 3 (tiga) sumber bahan hukum yaitu bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Untuk lebih jelasnya penulis akan mengemukakan sebagai berikut:

1. Bahan Hukum Primer

Sumber bahan hukum primer adalah bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan secara hierarki dan putusan pengadilan.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu Bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, artinya menganalisa rumusan masalah dengan mengambil materi yang terdiri dari buku atau literatur-literatur hukum, jurnal ilmu hukum, hasil penelitian hukum,

makalah hukum serta semua bahan yang terkait dengan permasalahan yang dibahas.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang menguatkan penjelasan dari bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus bahasa, koran, data dari internet dan lain-lain.

a. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Metode pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan (*Library Research*) yaitu penulis melakukan pengumpulan data dengan cara membaca sejumlah literatur yang relevan dengan penegakan hukum tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak, serta bahan-bahan normatif berupa produk hukum yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban serta Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

b. Teknik Pengolahan Bahan Hukum dan Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis bahan hukum yang dipergunakan dalam mengolah dan menganalisis data yang telah diperoleh selama penelitian adalah

analisis kualitatif yaitu data yang terbentuk atas suatu penilaian atau ukuran secara tidak langsung dengan kata lain yaitu kesimpulan yang dituangkan dalam bentuk pernyataan dan tulisan.

c. Cara Penarikan Kesimpulan

Dalam penelitian ini penulis menarik kesimpulan dari permasalahan yang akan dibahas menggunakan cara deduktif yaitu penyimpulan dari pengetahuan yang bersifat umum, kemudian digunakan untuk menilai suatu peristiwa yang bersifat khusus.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan dalam penulisan akhir, penulis membuat sistematika penulisan dalam 5 bab yaitu:

BAB I : Pendahuluan, pada bab ini diuraikan mengenai latar belakang masalah, identifikasi masalah dan perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teoritis, kerangka konseptual dan kerangka pemikiran, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II : Pada bab ini akan dibahas mengenai tinjauan pustaka mengenai hal-hal yang berkaitan tentang Penegakan Hukum, Hukum Pidana dan Tindak Pidana, Kekerasan Seksual Terhadap Anak, Putusan Hakim.

BAB III : Pada bab ini penulis akan membahas tentang hasil penelitian mengenai kasus tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak pada Putusan Nomor 764/Pid.Sus/2015/PN.Bks.

BAB IV : Pada bagian ini penulis akan membahas dan menganalisa hasil penelitian mengenai apakah yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutus perkara kekerasan seksual dalam putusan nomor 764/Pid.Sus/2015/ PN.Bks. dan apakah putusan tersebut telah memberikan rasa keadilan serta melindungi korban kekerasan seksual sebagai upaya Penegakan Hukum dalam mengadili perkara tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak.

BAB V : Pada bagian ini berisikan kesimpulan disertai saran-saran yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan penulis.

